

STUDI LITERATUR : INKOPORASI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KONSISTENSI SISTEM KEUANGAN ISLAM

Noor Safrina⁽¹⁾, Akhmad Soehartono⁽²⁾ dan Agung Baruna Setiawan Noor⁽³⁾

Akuntansi⁽¹⁾, Politeknik Negeri Banjarmasin, safrina@poliban.ac.id
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara⁽²⁾, tono.ak99@gmail.com
Meteorologi Terapan⁽³⁾, Mahasiswa S1, IPB, nooragung97@gmail.com

Ringkasan

Keuangan Islam merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung ke-Islaman ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Keuangan Islam ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Tujuan penelitian ini yang merupakan studi literatur dari beberapa pendapat para ahli Ekonomi Islam, penelitian-penelitian sistem keuangan syariah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, untuk mengungkapkan bahwa materi yang dijadikan bahasan mengenai integrasi keuangan komersial dan sosial Islam sangatlah diperlukan, sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi sistem keuangan dan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia.

Hasil dari studi literatur penelitian ini adalah, setidaknya ada lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan Islam, baik secara nasional maupun internasional. Pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan Islam khususnya diperbankan syariah, dengan memberikan penekanan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan. Kelima, perlunya penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya.

Kata kunci: Keuangan Islam, pengawasan, prinsip Islam, model sistem, perekonomian.

1. PENDAHULUAN

Awal kata pada judul tulisan ini adalah "inkoporasi" yang artinya kurang lebih penulis persamakan dengan integrasi. Ide integrasi atau inkoporasi dalam tulisan ini adalah tataran ideal dalam menjalankan prinsip ekonomi syariah, sebuah sistem yang diyakini akan memberikan *kemaslahatan* umat manusia. Betapa tidak, perekonomian diandaikan pada sebuah titik keseimbangan antara menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan syariah dengan keshalihan umat dalam menyisihkan kelebihan rejekinya untuk menopang kehidupan umat lainnya. Berbagi rejeki bisa diwujudkan dalam bentuk *waqaf*, zakat atau *shadaqah* yang merupakan "kewajiban" setiap umat muslim. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo (2017), zakat dan *waqaf* dapat berkontribusi kepada

kemakmuran sosial-ekonomi bangsa. Kita lihat, perekonomian global tengah menghadapi turbulensi yang berdampak signifikan terhadap keuangan global. Sistem keuangan global mengalami krisis yang berkepanjangan.

Memasuki 2016, gejolak ekonomi global belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Ditengah kondisi ini, pemerintah memerlukan solusi yang mampu menjawab dan mengatasi tantangan ekonomi global. Sistem ekonomi dan keuangan syariah pun dilirik sebagai sistem yang dinilai mampu menjawab tantangan ini. Begitu pula, seperti yang dikemukakan oleh Segara (2016) bahwa perekonomian Indonesia memiliki tantangan berupa kesenjangan dan kemiskinan. Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi jawaban karena menitikberatkan pada distribusi pendapatan kesemua segmen

masyarakat serta optimalisasi produksi. Ekonomi syariah diarahkan pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan merata, berbasis sinergi elemen masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan akan terkikis dan kemiskinan berkurang. Besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah telah disadari oleh otoritas di Indonesia. Hal yang paling menonjol dalam ekonomi Islam adalah dekatnya sektor riil dan sektor keuangan sehingga sektor keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari sektor riil, dan sektor keuangan dapat menjadi penggerak sektor riil. Memang, "sempat" diragukan atau entah apa istilahnya, bahwa dulu banyak orang yang bertanya apakah perbankan, keuangan dan ekonomi syariah dapat tumbuh berkembang di tengah sistem perbankan, keuangan dan ekonomi konvensional. Dulu banyak orang juga bertanya mungkinkah perbankan, keuangan dan ekonomi syariah dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat yang majemuk seperti bangsa kita ini. Pertanyaan itu wajar, mengingat selama ini kita telah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Kita juga sudah terbiasa dengan sistem keuangan dan perbankan yang ada selama ini.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, seiring pula dengan munculnya kesadaran dari umat Islam untuk menerapkan ekonomi berbasis syariah ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang memberikan peluang yang lebih terbuka, maka ekonomi syariah terus tumbuh dan berkembang di negeri ini. Dalam pertumbuhan ekonomi sekarang ini, sistem ekonomi syariah ternyata mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Sistem ekonomi berbasis syariah, selain memiliki karakteristik positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi juga menawarkan investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangannya. Oleh karena itu, kemanfaatannya harus terus kita tingkatkan sehingga dapat dinikmati tidak saja oleh umat Islam tetapi juga oleh semua warga bangsa tanpa kecuali. Seperti ungkapan Presiden RI yang ke-6 berikut :

"Sistem ekonomi syariah dinilai lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Selain karena karakteristik positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, ekonomi syariah juga menawarkan investasi beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FES) 2009 di Jakarta Convention Center (JCC). Jakarta, Rabu (4/2/09)"

Ekonomi Islam membahas dan mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*Falah*). *Falah* atau kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang berdasarkan kemaslahatan (*mashlahah*). Menurut As-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*maal*). Ekonomi Islam mengalokasikan dan mengelola sumber daya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al Qur'an dan Sunnah untuk mencapai *Falah*. *Falah* atau kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang berdasarkan kemaslahatan (*mashlahah*). Islam dan Muslim hidup dalam suatu lingkungan ekologi dan ekonomi yang berdampingan, antar suku, antar agama, antar bangsa, antar negara, antar regional, dan komunitas global yang saling membutuhkan satu sama lain.

Tujuan penelitian tulisan ini yang merupakan studi literatur dari beberapa pendapat para ahli Ekonomi Islam, penelitian-penelitian sistem keuangan syariah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, untuk mengungkapkan bahwa materi yang dijadikan bahasan mengenai integrasi keuangan komersial dan sosial Islam sangatlah diperlukan, sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi sistem keuangan dan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia

2. METODE ANALISIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut: Penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai pondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya, sampai pada akhirnya menetapkan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN KAJIAN LITERATUR Apakah Keuangan Islam itu ?

Ditengah banyaknya pembicaraan tentang Ekonomi Islam, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya tidak satu negara pun memiliki perekonomian yang betul-betul ditata secara Islami, sekalipun berbagai usaha ke arah itu sudah banyak dimulai di negara-negara Islam seperti di Iran, Pakistan ataupun Arab Saudi. Harus diakui bahwa Ilmu pengetahuan yang Islami mengalami masa-masa suram (*dark ages*) dan di lain pihak, ilmu yang dikembangkan di Barat justru mengalami perkembangan pesat. Membicarakan sistem ekonomi Islam secara utuh, tidak cukup dikemukakan pada tulisan yang sempit ini, karena sistem ekonomi Islam mencakup beberapa segi dan mempunyai ketergantungan dengan beberapa disiplin ilmu lainnya sebagaimana juga yang ditemukan pada studi ekonomi umum. Persoalan sistem bank syari'ah hanyalah sebagian kecil dari sederetan masalah-masalah yang terdapat dalam studi ekonomi Islam.

Lalu apa yang disebut sistem Ekonomi? Secara Sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam (Musthafa, 2006) dalam Nugraha (2013). Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang diajarkan pada ajaran kapitalisme ataupun sosialis yang diajarkan pada sosialisme. Corak perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia diantaranya yaitu dengan berdirinya banyak berdirinya Bank-bank yang membuka *window* syari'ah, dibukanya progam pendidikan ekonomi Islam di perguruan-perguruan tinggi negari di Indonesia, dan masih banyak lagi bank-bank swasta yang lain membuka *window* syari'ah yang berafiliasi pada bank-bank konvensional besar yang berasaskan sistem ekonomi Islam (Zainul Arifin, 2009) dalam Nugraha (2013). Maka dari itu perkembangan sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai Islam dan Syari'ah, Negara Indonesia berpeluang menjadi negara

yang bersistem ekonomi Islam dan berangsur-angsur meninggalkan sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis.

Sruktur keuangan Islam sangat kuat bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, serta penafsiran terhadap sumber-sumber wahyu ini oleh para ulama. Ungkapan Nugraha (2013) bahwa selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dalam sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa datang. Meskipun demikian, keuanagn Islam tetap menimbulkan berbagai kesalahpahaman dikalangan muslim sendiri sekaligus kalangan non-Muslim. Keuangan Islam bukanlah temuan dari gerakan politik eksterm Islam abad ini, namun bersumber dari perintah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Keuangan Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada dua dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh semangat religius dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Keuangan Islam berdiri di atas fondasi syariah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), Misalnya bebas dari *riba*, *gharar*, *riswah* dan *maysir*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam *fiqh mu'amalah*. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional.

Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Islam

Kriteria secara umum dapat dijelaskan bahwa keuangan Islam adalah lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi internasional bank Islam (IAIB) dan sebagainya. Lebih luas, keuangan Islam meliputi tidak hanya persoalan perbankan, tapi meliputi juga kerjasama saling membiayai, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya di luar bank.

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah saat ini masih direspons dengan skeptis oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sikap ini juga dirasakan perbankan syariah di negara Muslim lainnya. Skeptisme masyarakat terhadap perbankan syariah tidak lepas dari dominasi sistem keuangan perbankan berbasis bunga yang telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang.

Selain itu, masih ada beberapa permasalahan khususnya dalam operasional kelemagaannya, khususnya dalam perbankan. Irfan Syauqi dalam Efa (2013) menemukan adanya beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah yang dapat dikategorikan pada beberapa masalah yang di antaranya adalah: *Pertama*, adalah kurangnya deposito. *Kedua*, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (*excessive liquidity*). *Ketiga*, adalah problematika biaya dan profitabilitas. *Keempat* yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. *Kelima* adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. *Keenam* yang dihadapi kalangan perbankan syariah adalah belum maksimalnya institusi undang-undang yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam.

Sikap skeptis diatas menurut Efa (2013) dapat dipahami, sebab mereka masih belum percaya dengan adanya lembaga keuangan tanpa adanya bunga. Demikian pula para pengamat luar yang menyatakan dapatkah suatu sistem keuangan dapat dijalankan tanpa bunga? Jelaslah bahwa suku bunga merupakan faktor yang mengakibatkan 'demand' untuk investasi dan tabungan. Perspektif neo-klasik percaya bahwa tabungan dan investasi akan dipengaruhi oleh turun atau naiknya suku bunga. Investasi menyatakan kebutuhan akan sumber-sumber yang dapat diinvestasikan, tetapi tabungan menyatakan persediaan, sedangkan suku bunga merupakan harga dari sumber-sumber yang dapat diinvestasikan.

Beberapa keberatan adanya pranata bunga uang dikemukakan oleh para pendukung bank Islam. Bunga bank, menurut Mannan dalam Efa (2013) adalah riba, karena dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Dengan demikian, uang hanya sebagai alat transaksi, tidak lebih dari itu. Sedangkan menurut Mahmud Ahmad dalam Efa (2013) dari segi

fungsi uang sebagai alat tukar, sehingga adanya sistem bunga dapat menyebabkan likuiditas uang. Jika bunga dibasmi maka premi likuiditas akan hilang dan motif untung-untungan untuk menyimpan uang akan lenyap. Di pihak lain, elastisitas substitusi uang adalah nol, sehingga suatu peningkatan dalam permintaan pasti meningkatkan nilai bunga. Kalau tidak dikatakan bahwa inflasi adalah konsekwensi bunga uang, tetapi bunga uang dinilai mempunyai andil dalam lajunya inflansi. Padahal ciri stabilitas ekonomi adalah terkendalinya inflasi. Dengan demikian, transaksi peminjaman "bebas bunga" ikut mengendalikan laju inflasi berdasarkan teori ini.

Menurut Marwah (2017) ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah: Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah; Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam; Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam; Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal; Keuangan khusus dalam Islam menopaang system keuangan Negara Islam; Sistem keuangan Islam mengambil prinsip olokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara; Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi; Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan; Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.

Dan seperti yang dipaparkan di atas, bahwa pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka menurut Marwah (2017) prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:

- Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
- Bebas dari maghrib (*maysir* yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, *gharar* yaitu penipuan atau ketidak jelasan, *riba* pengambilan tambahan dengan cara batil).
- Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.

- Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Sedangkan menurut Muhammad dalam Marwah (2017) yang terkandung pada prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

- Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- Larangan menjalankan monopoli.
- Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan

(*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.

Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Pertama, Nilai Ketuhanan. Menurut *Yûsuf Qaradhawî* dalam Marwah (2017), ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari'at Allah SWT. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah normayang disebut norma *al-istikhlâf*. Adanya norma *istikhlâf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang ditiptkan kepadanya. Allah-lah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya.

Kedua, Nilai Dasar Kepemilikan (*al-milkiah*). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh *Jhon Locke*. Menurut *Jhon Locke* dalam Marwah (2017) setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi

sosial dan nilai manfaatnya. Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.

Ketiga, Keseimbangan (*al-Muwâzanah*). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan *profit motif*. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (QS. 59 (*al-Hasyr*): 7) *...supaya harta itu jangan hanyaberedar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu...* (QS. 59 (*al-Hasyr*): 7).

Sebaliknya jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.

Keempat, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab

terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan.

Kedua paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai *khalifah fi al-ard*, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT.

Kelima, Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama.

Keenam, Nilai Dasar Keadilan (*al-'adâlah*). Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan

danpapan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kedzaliman.

Instrumen Sistem Keuangan Islam

Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tersendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah: persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar atomistik monopolistik.

Dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah:

Pertama; Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, *al-fay*, *ghanimah* dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Kedua; Pelarangan riba. Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.

Ketiga; Kerjasama ekonomi. Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa *muzâra'ah* dan *musâqah* dalam bidang pertanian, *mudhârabah* dan *musyârah* dalam perdagangan. Prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat: a). Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. b). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat. c). Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. d). Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

Keempat, Jaminan sosial. Di dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

Kelima, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor. Adabeberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, *takhfif* (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lain-lain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealiamahan pasar menjadi rusak dan terganggu.

Keenam, Peranan Negara. Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan *power* atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Strategis Optimalisasi Sistem Keuangan Islam

Tujuan dan fungsi paling fundamental dari sistem keuangan Islam:

- Kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum.
- Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
- Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of change* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penanguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil.
- Mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan prospektif.
- Penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankkan.
- Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 %. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras. Terkait dengan itu, setidaknya ada lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional.

Sistem Keuangan Islam Jadi Masa Depan Ekonomi Global

Menurut Nasar (2017) bahwa sistem keuangan syariah atau *Islamic Finance* terdiri dari dua sektor, yaitu: *Pertama*, sektor komersial, dan *Kedua*, sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah. Sedangkan sektor sosial atau sering disebut *Islamic Social Finance* diperankan oleh dana sosial keagamaan yang dikelola secara profesional, terutama zakat dan wakaf. Industri keuangan syariah adalah identik dengan sektor komersial, contohnya industri perbankan, industri pasar modal dan jasa keuangan syariah lainnya, sementara zakat dan wakaf adalah sektor sosial. Kajian dan penulisan ilmiah seputar *Islamic Finance*

telah banyak dilakukan, demikian pula kajian dan penulisan ilmiah tentang zakat dan wakaf sebagai solusi alternatif penanggulangan kemiskinan.

Dalam *Outlook Zakat Indonesia 2017* (BAZNAS) yang ditulis oleh Nasar (2017) diungkapkan bahwa zakat adalah salah satu sektor penting dalam kedermawanan Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Satu kemajuan yang menggembirakan bahwa potensi pemanfaatan dana zakat dan wakaf sebagai sektor sosial keuangan syariah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta potensi pemanfaatan asset wakaf telah mendapat rekognisi dari penentu kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Hal mana tercermin dari *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* yang diluncurkan pada 2015. Kontribusi zakat dan wakaf yang sangat dominan dalam arsitektur keuangan syariah, yaitu diasumsikan menyumbang 70 persen atau Rp 509,6 triliun juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara *World Zakat Forum International Conference 2017* di Jakarta. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah diluncurkan pada 27 Juli 2017 diharapkan semakin mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Peran sektor sosial dalam sistem keuangan syariah menjadi salah satu instrumen alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Dari sisi pengumpulan, zakat yang dihimpun oleh badan/lembaga akan terus meningkat seiring dengan literasi zakat dan kesadaran beragama semakin baik. Sementara dari sisi penyaluran, dibutuhkan kemampuan dalam mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan dan merealisasikannya di tataran praksis. Sejauh ini pemanfaatan dana zakat telah memberi kontribusi sebagai sumber dana

pembangunan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial yang dimaksud adalah rumah ibadah (masjid, mushalla), sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Ketersediaan infrastruktur sosial harus senantiasa menjadi perhatian para pegiat filantropi islam karena terkait dengan ketahanan hidup manusia dan pembebasan masyarakat dari faktor penyebab kemiskinan. Hal itu sejalan dengan kerangka konseptual zakat yang harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1969) dalam Nasar (2017) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, dana zakat dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan penganggur untuk beroleh kerja. Zakat dapat juga digunakan untuk membuka kursus-kursus latihan kerja dan keterampilan bagi fakir miskin agar kesejahteraan mereka dapat meningkat. Dengan cara demikian secara berangsur-angsur jumlah fakir miskin dapat dikurangi.

Strategi pelayanan lembaga pengelola zakat terhadap *mustahik* tidak sama dengan pelayanan terhadap *muzaki* yang kepentingannya hanya satu yaitu membayar zakat. Sedangkan pelayanan *mustahik* membutuhkan empati, kepekaan, kesabaran serta tanggungjawab moral untuk membantu perbaikan nasib mereka. Salah satu tantangan bagi para pengelola zakat dan pegiat kedermawananIslam adalah memastikan pencapaian tujuan pengelolaan zakat dan mengukur indeks zakat nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Penyaluran zakat tetap harus memperhatikan secara realistis perimbangan antara pola penyaluran konsumtif untuk karitas dan produktif untuk pemberdayaan ekonomi dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tidak akan mengentaskan kemiskinan. Tak mungkin hari ini diberi zakat, bulan depan menjadi sejahtera. Persoalan ini harus dilihat dari sudut pandang yang lain, yaitu menyelamatkan hidup orang miskin, menyelamatkan akidah kaum dhuafa, menyelamatkan orang miskin dari jeratan rentenir dan mencegah mereka dari putus asa. Kita semua bisa bayangkan risiko sosial yang timbul andaikata semua lembaga zakat menghentikan layanan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif. Seandainya seluruh dana zakat itu disalurkan kepada program ekonomi produktif dikhawatirkan banyak *mustahik* yang terabaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak.

Diakhir analisis penelitian ini, penulis ingin menyampaikan bahwa sistem keuangan Islam merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang juga merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan program ekonomi dan keuangan syariah secara nasional diharapkan akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor produksi yang semakin kuat dan merata. Selain itu bisa meningkatkan daya tahan ekonomi (*resilience*) terhadap gangguan baik internal maupun eksternal, meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor keuangan syariah, membuka peluang pelaksanaan program literasi ekonomi syariah. Ada tiga pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu pilar pemberdayaan ekonomi syariah, pilar pendalaman keuangan syariah serta pilar penguatan riset, *asesment*, edukasi, sosialisasi dan komunikasi. Untuk mengembangkan ekonomi syariah diperlukan enam langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah mencanangkan ekonomi syariah sebagai program nasional, adanya *political will* yang kuat dari pemerintah, pembentukan badan atau komite khusus, fokus dalam pemanfaatan dan pengembangan, serta adanya program yang menyeluruh meliputi reformasi struktural pemerintah, ekonomi dan keuangan maupun paradigma masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan program ekonomi syariah harus sesuai dengan nilai dan prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut adalah kebebasan dalam memilih tujuan dan rekan dagang, transaksi harus transparan dan tidak membahayakan keselamatan serta barang yang diperdagangkan tidak boleh mengandung zat haram. Transaksi juga harus dilakukan secara adil dan sesuai pada tempatnya.

Saran-saran

Berkaitan dengan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, berpijak pada judul tulisan ini tertulis di awal kalimat adalah studi literatur, yang merupakan pilihan Penulis untuk mengungkapkan serangkaian kegiatan

metode pengumpulan data dari pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian data yang digunakan, yang berasal dari *textbook*, jurnal, *literature review*, *website* atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Yang mana tentunya sangat terbatas sekali pengungkapan konsep-konsep tersebut. Sehingga, sangat diperlukan pembahasan lebih lanjut, baik itu berupa metode studi literatur, maupun metode penulisan ilmiah lainnya, dengan tentunya menggunakan literatur-literatur yang terbaru.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Ade. M. Ekonomi Syariah Peluang dan Tantangan Bagi ekonomi Indonesia. Al-Iqtishad Vol. 1 No. 1 Tahun 2009. (2009)
2. Ascarya. Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam Untuk Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pembangunan Sosial Ekonomi. <https://www.researchgate.net/publication/315755916/DOI:10.13140/RG.2.2.24410.75> 2017. (2016)
3. ----- . BMT, Memadukan Konsep Keuangan Sosial dan Keuangan Komersial Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. (2016)
4. Aras. S.M. Sistem Keuangan Islam. <https://eksyar2stainwtp.blogspot.co.id/2017/01/sistem-keuangan-islam.html>. (2017)
5. Efa. Ekonomi Keuangan Islam. <http://efambem.blogspot.co.id/2013/04/makalah-keuangan-islam.html>. (2013)
6. Martowardjojo. A.D.W. Ekonomi Syariah Solusi Atasi Kesenjangan Sosial. www.balipost.com/news/2017/07/25/15917/. (2017)
7. ----- . Solusi Menghadapi Krisis. Gerai Info-Go ISEF. (2016)
8. Nasar.F. Zakat dan Waqaf Sektor Penyangga Keuangan Syariah. <https://fuadnasar.wordpress.com/2017/08/18/>. (2017)
9. Nugraha. M. I. Keuangan Islam; Prinsip-Prinsip Dasar dan Struktur-Strukturanya. http://haz-one.blogspot.co.id/2013/02/keuangan-islam-prinsip-prinsip-dasar_9041.html
10. Segara.T.Komitmen BI Mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah. <http://ekonomisyariahonline.com/article/181430/>. (2016)

11. Sembiring, L.J. Bismillah, BI dan MUI Rumuskan 3 Pilar Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah.(2017)
<https://economy.okezone.com/read/2017/07/24/201742995/>.(2017)